



**PUTUSAN**

**Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. NOPRIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun 1 RT.01. RW.01, Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**

**2. J A S R I.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal RT.02 / RW.01, Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Pekerjaan Petani/Pekebun.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**

**Dalam hal ini memberi kuasa kepada :**

**1. HENDRI IRAWAN, S.H.**

**2. KORNELIS BOLI BALAWANGA, S.H.**

**3. APRILY ANDI CHAPUTRA, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM KB BALAWANGA & PARTNERS, beralamat di Ruko Tiban Mas No. 48 jalan Gajah Mada, Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/SK/KH-KBB-P/IV/2020, tanggal 9 April 2020.

*Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

## M E L A W A N

**KEPALA DESA SUNGAI MANAU**, berkedudukan di Desa Sungai Manau,  
Jalan Lintas Lubuk Jambi-Lubuk Ambacang, Desa Sungai  
Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan  
Singingi, Provinsi Riau.

**Dalam hal ini memberi kuasa kepada :**

1. **SUROTO, S.H.**
2. **JOKO PRASETYO, S.H.**
3. **LUSIA FENTIMORA, S.H., M.H.**
4. **SUNAN ALI HARAHAHAP, S.H., M.H.**

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat,  
pada Kantor Advokat "SUROTO & REKAN", yang  
beralamat di jalan Balam No. 27 D, Sukajadi - Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2020,  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

### **Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :**

- Telah membaca surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 13 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 April 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2020/PTUN.PBR,
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 April 2020, tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9/PEN-MH/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 April 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 April 2020,
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 9 /PEN-PP/2020/PTUN.PBR, tanggal 16 April 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 9/PEN-HS/2020/PTUN.PBR, tanggal 20 Mei 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ;
  - Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan para pihak ;
  - Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
    - Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 April 2020, yang didaftarkan secara *E-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 April 2020 dan telah diperbaiki secara formal tanggal 20 Mei 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

**Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Tanggal 01 Februari 2020**

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 002/KPTS/PEM-SM/II/2020 nomor urut 2 atas nama

NOPRIADI dan nomor urut 3 atas nama JASRI.

## **B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa kedudukan hukum TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa telah sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

**KONKRET**, karena Objek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang dilakukan, yaitu dengan menetapkan/ memutuskan dan menerbitkan suatu Surat Keputusan berupa **Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai**

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi,

Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Tentang

Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan

Mudik Tanggal 01 Februari 2020 Nomor 002/KPTS/PEM-SM/II/2020

nomor urut 2 atas nama NOPRIADI dan nomor urut 3 atas nama

JASRI ;

**INDIVIDUAL**, karena Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Sengketa kepada orang - perseorangan tertentu (PARA PENGUGAT) yang merupakan Perangkat Desa Sungai Manau yang dalam hirarki pemerintahan merupakan bawahan TERGUGAT;

**FINAL**, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka menimbulkan akibat hukum bagi PARA PENGUGAT berupa berhentinya tugas Para Pengugat sebagai perangkat Desa Sungai Manau, sehingga PARA PENGUGAT kehilangan mata pencaharian dari pekerjaannya tersebut;

Bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".*

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".*

Bahwa oleh karena domisili Tergugat berada di wilayah hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Kedudukan Hukum

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perkara *a quo*;

## **C. TENGGANG WAKTU**

Bahwa tenggang waktu dan tahapan mengajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana Para Penggugat uraikan di bawah ini :

- Mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”;***

- Mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

***“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;***

- Mengingat ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan:

***“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau***

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh **Badan dan / atau Pejabat Administrasi**

**Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif”;**

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, adapun tahapan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **OBJEK SENGKETA** diterbitkan **TERGUGAT** pada **tanggal 01 Februari 2020**;
2. Bahwa **OBJEK SENGKETA** diketahui/ diumumkan kepada **PARA PENGGUGAT** pada tanggal **01 Februari 2020**;
3. Bahwa **Upaya Administratif Keberatan** sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah **PARA PENGGUGAT** ajukan pada tanggal **17 Februari 2020** sebagaimana **bukti Tanda Terima surat** pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2020** atau bertepatan pada hari kerja ke-11 (kesebelas) setelah **Objek Sengketa** terbit adalah masih dalam tenggang waktu **21 (dua puluh satu) hari kerja yang ditentukan perundang-undangan**;
4. Bahwa sampai dengan tanggal **2 Maret 2020** atau 10 (sepuluh) hari kerja setelah Upaya Administratif Keberatan **PARA PENGGUGAT** diajukan, **TERGUGAT** tidak menjawab **Upaya Administratif Keberatan** yang **PARA PENGGUGAT** ajukan tersebut;
5. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal **13 April 2020** atau hari ke-42 (keempat puluh dua) setelah 10 hari kerja

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu bagi TERGUGAT untuk menjawab Upaya Administratif Keberatan terlewati yaitu bertepatan pada tanggal 2 Maret 2020;

6. Bahwa oleh karenanya, Gugatan *a quo* telah diajukan sesuai dengan ketentuan tenggang waktu yang diberikan undang-undang, yaitu mengajukan Upaya Keberatan Administratif pada hari kerja ke-11 ( kesebelas ) dari 21 ( dua puluh satu ) hari kerja yang ditentukan dan mengajukan gugatan *a quo* pada hari ke-42 ( keempat puluh dua ) dari 90 ( Sembilan puluh ) hari yang ditentukan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan demikian, mengacu pada Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*;

### **D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT**

Bahwa kepentingan Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek sengketa perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara menyatakan :

*“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*

Bahwa dengan demikian, Penggugat I selaku orang - perseorangan yang sah sebagai warga Negara Indonesia telah mempunyai kedudukan hukum yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru guna mempertahankan haknya untuk tetap menjadi perangkat desa yang telah dirugikan karena diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa perkara a quo;

Bahwa Penggugat II selaku orang - perseorangan yang sah sebagai warga Negara Indonesia telah mempunyai kedudukan hukum yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru guna mempertahankan haknya untuk tetap menjadi perangkat desa yang telah dirugikan karena diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa perkara a quo;

Bahwa kerugian Para Penggugat timbul karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dinilai telah bertentangan dan/atau tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta telah melanggar/ bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kerugian yang dialami Para Penggugat dapat diuraikan sebagai

berikut :

- a. Bahwa PENGGUGAT I telah dirugikan karena diberhentikan sebagai Perangkat Desa Sungai Manau dengan jabatan Kepala Urusan Keuangan, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT I kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya;
- b. Bahwa PENGGUGAT II telah dirugikan karena diberhentikan sebagai Perangkat Desa Sungai Manau dengan jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, sehingga mengakibatkan PENGGUGAT II kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya;

### **E. DASAR GUGATAN**

1. Bahwa PENGGUGAT I, kelahiran di Lubuk Jambi tanggal 07 November 1962 atau berusia sekira 57 (lima puluh tujuh) tahun lebih 2 (dua) bulan saat diberhentikan sebagai perangkat desa Sungai Manau, telah diangkat sebagai Perangkat Desa Sungai Manau sejak 14 Januari 2013 atau telah mengabdikan sekira 7 tahun lamanya, dengan jabatan terakhir saat diberhentikan sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Sungai Manau, padahal Penggugat I tidak pernah melakukan kesalahan dan/ atau larangan sebagai perangkat desa;
2. Bahwa PENGGUGAT II, kelahiran di Sungai Manau tanggal 08 November 1976 atau berusia sekira 43 (empat puluh tiga) tahun lebih 2 (dua) bulan saat diberhentikan sebagai perangkat desa Sungai Manau, telah diangkat sebagai Perangkat Desa Sungai Manau sejak 14 Januari 2013 atau telah mengabdikan sekira 7 tahun lamanya, dengan jabatan terakhir saat diberhentikan sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Sungai Manau, padahal Penggugat II tidak pernah melakukan kesalahan dan/ atau larangan sebagai perangkat desa;

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020, PARA PENGGUGAT telah diberhentikan dari jabatannya sekaligus sebagai perangkat desa oleh TERGUGAT sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo*;

## F. ALASAN GUGATAN

1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TELAH MELANGGAR/BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

a. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut di atas diketahui tidak memuat surat rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik sebagai salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT;

b. Bahwa tidak adanya konsultasi dengan disertai Surat Rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik dalam proses penerbitan Objek Sengketa perkara *a quo* yang seharusnya memuat dasar Pemberhentian PARA PENGGUGAT yang semestinya didasarkan pada **persyaratan pemberhentian perangkat desa** merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri RI No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan :

*"Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa";*

c. Bahwa oleh karena tidak adanya konsultasi dan surat rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik yang seharusnya memuat

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Pemberhentian PARA PENGUGAT yang semestinya didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa, sehingga telah **bertentangan/melanggar** ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri RI No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah **CACAT FORMIL** sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi **BATAL DEMI HUKUM**;

d. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan karena Tergugat telah menggunakan lambang Garuda yang merupakan Lambang Negara dalam kop suratnya, padahal Tergugat tidak berwenang menggunakannya;

e. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 410/DSPMD-UM/1343 tertanggal 17 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Desa se-Kuantan Singingi, bahwa pemberhentian perangkat desa haruslah didasarkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 53 Undang-Undang

Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan :

## **Pasal 5**

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia.
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- (1) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- (2) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) berhalangan tetap;
- (4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- (5) melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada  
camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain

sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan  
pemberhentian perangkat Desa;

- Bahwa pada faktanya TERGUGAT telah memberhentikan PARA PENGGUGAT dengan cara **"DIBERHENTIKAN"**, karena pada prinsipnya PARA PENGGUGAT **tidak ada yang mengundurkan diri atau berhenti atas permintaan sendiri dan tidak ada yang meninggal dunia**;
- Bahwa pada faktanya PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat/ unsur untuk DIBERHENTIKAN sebagaimana syarat yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 410/DSPMD-UM/1343 tertanggal 17 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Desa se-Kuantan Singingi Jo Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu:

**(1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**

**(2) Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;**

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berhalangan tetap;

(4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;

dan

(5) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

- Bahwa pada pokoknya PARA PENGGUGAT belum ada yang berusia genap 60 (enam puluh) tahun atau lebih;
- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dalam keadaan berhalangan tetap, dalam hal ini Para Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki cacat permanen yang menghalangi kinerja sebagai perangkat desa dan berdomisili tetap di desa Sungai Manau, sehingga mampu setiap waktu memenuhi kewajibannya menjalankan tugas sebagai perangkat desa;
- Bahwa PARA PENGGUGAT masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- Bahwa PARA PENGGUGAT pada prosesnya telah beritikad baik mengajukan UPAYA ADMINISTRATIF KEBERATAN tertanggal 14 Februari 2020 kepada TERGUGAT dan telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 17 Februari 2020 atau sekira 11 (Sebelas) hari kerja setelah terbitnya Objek Sengketa, namun selama 10 (sepuluh) hari kerja setelahnya atau selama masa tenggang waktu untuk memberikan jawaban yang diberikan undang-undang, TERGUGAT tidak menanggapi

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

upaya penyelesaian sengketa di luar peradilan yang diajukan PARA

PENGGUGAT tersebut;

- Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menjawab Upaya Administratif Keberatan yang PARA PENGGUGAT ajukan, **maka dengan mengacu pada Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang menyatakan :

Ayat (4) : *“Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”.*

Ayat (5) : *“Dalam hal Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan”.*

Ayat (6) : *“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindak lanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan”.*

Ayat (7) : *“Badan dan/ atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.*

**Maka dengan ini, demi hukum Upaya Keberatan Para Penggugat dianggap dikabulkan dan TERGUGAT wajib melaksanakan permohonan yang Para Penggugat ajukan tersebut.** Namun sampai pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan di atas, TERGUGAT tidak juga menjawab upaya keberatan dan setelahnya juga tidak ditindak lanjuti dengan menerbitkan penetapan guna mengabulkan permohonan keberatan Para Penggugat sampai 5 (lima) hari kerja

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelahnya, maka berdasarkan ketentuan ini dan dalil – dalil lainnya

sebagaimana telah Para Penggugat uraikan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan *A Quo* sebagaimana Petitem yang Para Penggugat mohonkan dalam gugatan ini;

- Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas yang telah menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* secara sepihak dan sewenang – wenang yang tidak beralasan yang dibenarkan menurut hukum telah melanggar peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

- TERGUGAT telah melanggar Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor 410/DSPMD-UM/1343 tertanggal 17 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Desa se-Kuantan Singingi Jo Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang Larangan Bertindak Sewenang-wenang;

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan karena Tergugat telah menggunakan lambang Garuda yang merupakan Lambang Negara dalam kop suratnya yang mana Tergugat tidak berwenang menggunakannya;
- TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

## 2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TELAH MELANGGAR/ BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

a. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas yang menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo* secara sepihak dan sewenang-wenang adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

### • Asas Kepastian Hukum

Sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek

Sengketa perkara *a quo* tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan.

Hal ini nyata dan terang benderang, yang mana dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut TERGUGAT tidak mendasarkan Pemberhentian PARA PENGGUGAT pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga tindakannya menjadi tidak patut, tidak bijaksana dan tidak adil bagi Para Penggugat;

- **Asas Ketidak Berpihakan**

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c, Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa dalam hal ini tindakan TERGUGAT yang memberhentikan PARA PENGGUGAT patut diduga adalah berkaitan dengan kepentingan politik sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan TERGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT telah bertindak diskriminatif dengan memberhentikan PARA PENGGUGAT dengan tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum;

- **Asas Kecermatan,**

Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa perkara *a quo*, TERGUGAT sama sekali tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut hukum, tidak mencermati persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dapat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, diantaranya syarat-syarat pemberhentian perangkat desa;

- a. Bahwa mengingat **Pasal 606 a. dan Pasal 606 b. Reglement op de Rechtsvordering (Rv)** tentang **Uang Paksa (Dwangsom)** yang menyatakan :

Pasal 606 a. Rv :

*"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".*

Pasal 606 b. Rv :

*"bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum".*

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada

dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum yang tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, dengan ini, agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*Illusioner*) apabila nanti gugatan PARA PENGGUGAT dikabulkan dalam perkara *a quo* dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*Inkracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 606 a. dan Pasal 606 b. Rv Jo Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah wajar menurut hukum apabila PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht*) yang sumber pembayaran dibebankan dari gaji dan tunjangan TERGUGAT selaku Kepala Desa Sungai Manau dengan perintah Pengadilan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;

b. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh TERGUGAT, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena TERGUGAT dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya telah melanggar/ bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan melanggar Asas – asas Umum

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menerbitkan Objek Sengketa

perkara *A Quo* sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan di atas, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH OBJEK SENGKETA A QUO**;

## **G. PETITUM**

Dengan ini menjadi sangat beralasan hukum bagi PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menjatuhkan amar putusan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK** Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Tanggal 01 Februari 2020 Nomor 002/KPTS/PEM-SM/II/2020 nomor urut 2 atas nama NOPRIADI dan nomor urut 3 atas nama JASRI;
3. Mewajibkan TERGUGAT mencabut Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Tanggal 01 Februari 2020 Nomor

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/KPTS/PEM-SM/III/2020 nomor urut 2 atas nama NOPRIADI dan nomor urut 3 atas nama JASRI;

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mengangkat kembali PARA PENGGUGAT menjadi perangkat desa dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak putusan ini telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht*);
6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Mei 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. TERGUGAT menolak dalil – dalil yang disampaikan PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui kebenarannya;
2. Bahwa tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak dalil PENGGUGAT pada halaman 8 s/d 12 huruf a s/d h yang pada pokoknya menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT telah melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dikarenakan Objek sengketa tidak memuat surat rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik sebagai salah satu dasar pertimbangan diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT, tidak adanya konsultasi dengan disertai surat rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik dalam

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses penerbitan objek sengketa yang seharusnya memuat dasar pemberhentian TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat / unsur untuk diberhentikan;

3. Bahwa yang benar adalah TERGUGAT dalam menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara a quo telah berkonsultasi dan meminta rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi sebagaimana surat rekomendasi nomor : 800/KM – Pem/34 tertanggal 24 Januari 2020. Hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat ( 3 ) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan :

“ Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota”;

Dan pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : ...yang menyebutkan :

Pasal 5 : “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ”.

Pasal 6 : “ Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”.

Sebelum itu TERGUGAT juga telah meminta masukan dan saran dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan di Desa Sungai Manau guna terciptanya pemerintahan desa yang efektif dan efisien guna terlayannya secara maksimal kebutuhan masyarakat dan umumnya masukan dan saran yang diberikan tersebut meminta agar dilakukan pergantian perangkat Desa dengan alasan Perangkat Desa yang ada saat itu kinerjanya tidak maksimal

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga banyak urusan – urusan yang menyangkut kepentingan umum / masyarakat tidak terselesaikan secara optimal;

4. Terkait dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan surat keputusan yang menjadi objek perkara a quo adalah tidak sah karena PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat / unsur untuk diberhentikan, dalil tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum. Untuk PARA PENGGUGAT ketahui bahwa PARA PENGGUGAT dahulunya diangkat / dilantik sebagai Perangkat Desa Sungai Manau adalah berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Sdr. Sukri Ilyas selaku Kepala Desa Sungai Manau yang terdahulu (Calon Kades yang kalah dalam pemilihan), dengan Sdr. Sukri Ilyas tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Sungai Manau maka surat keputusan tentang pengangkatan PARA TERGUGAT sebagai Perangkat Desa Sungai Manau secara otomatis sudah tidak berlaku lagi dengan kata lain masa jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Sungai Manau telah berakhir;

Situasi seperti di atas dahulu juga terjadi pada saat Sdr. Sukri Ilyas yang merupakan Kepala Desa Sungai Manau sebelumnya, melantik PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Sungai Manau menggantikan Perangkat Desa sebelumnya, dan saat itu PARA PENGGUGAT menerima jabatan yang diberikan padahal prosesnya sama persis dengan yang dipersoalkan saat ini oleh PARA PENGGUGAT;

Bahwa setelah PARA PENGGUGAT tidak lagi menjabat sebagai perangkat Desa Sungai Manau, sebagai gantinya TERGUGAT telah mengangkat Perangkat Desa pengganti sesuai dengan surat keputusan nomor : 13 Tahun 2020 tertanggal 01 Februari 2020 tentang Pengangkatan / Pengukuhan Perangkat Desa dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta rekomendasi dari Camat Kuantan Mudik

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kab. Kuantan Singingi, hal ini sesuai dengan pasal 49 ayat ( 2 ) Undang

– Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan :

“ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota ”.

Dan pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 tahun 2015 yang menyebutkan :

“ Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus ”;

Untuk diketahui, Perangkat Desa Sungai Manau yang baru dilantik oleh TERGUGAT adalah orang – orang yang diyakini mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai perangkat Desa termasuk kemampuan dalam menggunakan teknologi seperti computer dll. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakat Desa Sungai Manau terhadap kinerja Kepala Desa Sungai Manau dan Perangkatnya dalam melayani kepentingan masyarakat, jika dibandingkan dengan sebelumnya Masyarakat Desa Sungai Manau saat ini lebih antusias dalam mengikuti berbagai program / kegiatan yang ditetapkan oleh Kantor Desa Sungai Manau;

5. Tidak benar dan sepatutnya ditolak dalil PENGGUGAT pada halaman 9 huruf d gugatannya yang menyebutkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT telah bertentangan dengan pasal 57 huruf d Jo pasal 54 ayat ( 1 ) undang – undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena TERGUGAT telah menggunakan lambang Garuda yang merupakan lambang Negara dalam kop suratnya;

Bahwa kop surat yang dipergunakan TERGUGAT dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa berupa lambang Garuda sudah

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Kuantan Singingi, kop surat dengan model yang sama juga dipergunakan oleh seluruh kantor Desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi;

6. Tidak benar dan sepatutnya ditolak dalil PENGUGAT pada huruf K halaman 14 - 15 yang pada pokoknya menyebutkan tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa perkara a quo secara sepihak dan sewenang – wenang yang tidak beralasan yang dibenarkan menurut hukum telah melanggar Peraturan Perundang- undangan;

Sebagaimana TERGUGAT sampaikan di atas bahwa diterbitkannya objek sengketa berupa surat pemberhentian perangkat Desa Sungai Manau dikarenakan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau terdahulu yang mengangkat PARA PENGUGAT sebagai Perangkat Desa sudah tidak berlaku lagi seiring dengan bergantinya Kepala Desa Sungai Manau dimana saat ini dijabat oleh TERGUGAT;

Surat Keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa Sungai Manau yang berlaku saat ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Kepala Desa Sungai Manau yang baru sebagaimana kewenangan untuk mengangkat Perangkat Desa tersebut diatur dalam pasal 49 ayat ( 2 ) Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan :

“ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota ”;

Dan pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :....yang menyebutkan :

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus”.

7. Tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak dalil PARA PENGGUGAT yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara telah melanggar / bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya melanggar asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan;

Sebagaimana dalil TERGUGAT sebelumnya bahwa PARA PENGGUGAT dahulunya diangkat / dilantik sebagai perangkat Desa Sungai Manau adalah berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Sdr. Sukri Ilyas selaku Kepala Desa Sungai Manau yang terdahulu ( Calon Kades yang kalah dalam pemilihan ), dengan Sdr. Sukri Ilyas tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Sungai Manau maka surat keputusan tentang pengangkatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Sungai Manau secara otomatis sudah tidak berlaku lagi dengan kata lain masa jabatan PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Sungai Manau telah berakhir. Situasi seperti ini dahulu juga terjadi pada saat Sdr. Sukri Ilyas yang merupakan Kepala Desa Sungai Manau sebelumnya, melantik PARA PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa Sungai Manau menggantikan Perangkat Desa sebelumnya, dan saat itu PARA PENGGUGAT menerima jabatan yang diberikan padahal prosesnya sama persis dengan yang dipersalkan saat ini oleh PARA PENGGUGAT;

8. Oleh karena berdasarkan uraian TERGUGAT di atas, nampak terang dan jelas gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum maka sangat keliru dan patut untuk ditolak permintaan PARA PENGGUGAT yang meminta TERMOHON dihukum membayar uang paksa ( dwangsom );

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian yang TERGUGAT sampaikan di atas maka mohon

kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono ).;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 11 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 11.4 sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/I/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Sesuai dengan asli).
2. Bukti P- 2 : Surat Para Penggugat tertanggal 14 Februari 2020

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Sungai Manau, Perihal Upaya Administratif Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Sungai Manau terkait Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau (Sesuai dengan fotokopi).

3. Bukti P- 3 : Surat Tindak lanjut Upaya Administratif Keberatan Para Penggugat atas Keputusan Kepala Desa Sungai Manau tanggal 3 Maret 2020, Perihal Pelaksanaan Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Adminstarsi Pemerintahan atas upaya Admistratif Keberatan terhadap Keputusan Kepala Desa Sungai Manau terkait pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau terkait Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau (Sesuai dengan fotokopi).
4. Bukti P- 4 : Surat Edaran Bupati Kuantan Singingi Nomor: 410/DSPMD-UM/1343 tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Sesuai dengan fotokopi).
5. Bukti P- 5 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Sesuai dengan fotokopi).
6. Bukti P- 6 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Sesuai dengan fotokopi).
7. Bukti P- 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sesuai dengan fotokopi).

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P- 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun

2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara

Serta Lagu Kebangsaan (Sesuai dengan fotokopi).

9. Bukti P- 9 : Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor :

001/KPTS/Pem-SM/II/2013, tertanggal 14 Januari 2013

Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat

Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik,

Kabupaten Kuantan Singingi (Sesuai dengan asli).

10. Bukti P- 10.1 : Surat Pernyataan Dodi Eryanto tanggal 8 Juli 2020

sebagai Masyarakat Desa Sungai Manau yang

menyaksikan dan mengetahui sdr. Nopriadi dan Jasri

telah menjadi Perangkat Desa Sungai Manau sejak

Tahun 2013 (Sesuai dengan asli).

Bukti P- 10.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dodi

Eryanto, S.Pd (Sesuai dengan asli).

11. Bukti P- 11.1 : Surat Pernyataan dan Kesaksian Syukri Ilyas tanggal 7

Juli 2020 telah dilakukan acara sosialisasi Pemilihan

Kepala Desa yang bertempat di Aula Kantor Camat

Kuantan Mudik (Sesuai dengan asli).

Bukti P- 11.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syukri Ilyas

(Sesuai dengan asli).

Bukti P- 11.3 : Kutipan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor:

KPTS: 304/XII/2012, Lampiran 1 (satu) Daftar Lampiran

Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor:

Kpts.304/XII/2012, tanggal 4 Desember 2012 (Sesuai

Dengan copi)

Bukti P- 11.4 : Foto Dokumentasi yang bertuliskan spanduk Deklarasi

Damai Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019,

Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan

Singingi (foto asli)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang

sah serta masing-masing diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 24, sebagai

berikut :

1. Bukti T- 1 : Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 13 Tahun 2020 tertanggal 1 Februari 2020 Tentang Pengangkatan/Pengukuhan Perangkat Desa (Sesuai dengan asli).
2. Bukti T- 2 : Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Nomor : 13 tanggal 1 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sesuai dengan asli).
3. Bukti T- 3 : Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/II/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (Sesuai dengan asli).
4. Bukti T- 4 : Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik tanggal Februari 2020 Nomor : 002/KPTS/PEM-SM/II/2020 (Sesuai dengan asli).
5. Bukti T- 5 : Surat Camat Kuantan Mudik Nomor : 800/KM-Pem/34 tanggal 24 Januari 2020, Hal : Rekomendasi Penggantian Perangkat Desa (Sesuai dengan asli).
6. Bukti T- 6 : Daftar Rekomendasi Usulan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik (Sesuai dengan asli).
7. Bukti T- 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Salinan).
8. Bukti T- 8 : Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Salinan).

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bukti T-9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dan Perangkat Desa (Salinan) Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Salinan).
10. Bukti T-10 : Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.384/XI/2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Kuantan Singingi (Sesuai dengan asli).
11. Bukti T-11 : Kutipan Daftar Lampiran Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : Kpts.384/XI/2019 tanggal 20 November 2019 (Sesuai dengan asli).
12. Bukti T-12 : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal 7 Januari 2020 (Sesuai dengan asli).
13. Bukti T-13 : Daftar Hadir Musyawarah Desa, Desa Sungai Manau Hari Rabu Tanggal 7 Januari 2020 Tempat Aula Kantor Desa Sungai Manau (Sesuai dengan asli).
14. Bukti T-14a : Surat Raja Zulhendri tertanggal 9 Januari 2020, Perihal : Permohonan Menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa Sungai Manau (Sesuai dengan asli).
- Bukti T-14b : Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2020 Raja Zulhendri, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sesuai dengan asli).
- Bukti T-14c : Surat Pernyataan Raja Zulhendri memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika , tertanggal 9 Januari 2020 (Sesuai dengan asli).
- Bukti T-14d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raja Zulhendri (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-14e : Kutipan Akta Kelahiran No. 1739/D/2002/477 atas nama Raja Zulhendri (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-14f : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejujuran

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun Bidang Keahlian Teknik Bangunan Program

Keahlian Teknik Perkayuan tertanggal 29 Mei 2003 atas

nama Raja Zulhendri (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-14g : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 445 / ADM /

Yankes /VI/2020/680 tertanggal 28 Desember 2019 atas

nama Raja Zulhendri (Sesuai dengan asli).

15. Bukti T-15a : Surat SYAMSURIZAL tertanggal 8 Januari 2020 kepada

Kepala Desa Sungai Manau, Perihal Permohonan

Menjadi Perangkat Desa (sesuai dengan asli);

Bukti T-15b : Surat Pernyataan SYAMSURIZAL tanggal 8 Januari

2020, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, (Sesuai

dengan asli).

Bukti T-15c : Surat Pernyataan SYAMSURIZAL tertanggal 8 Januari

2020, Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan

Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika (Sesuai dengan

asli).

Bukti T-15d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

SYAMSURIZAL (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-15e : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan

3 Tahun atas nama SYAMSURIZAL (fotokopi dari

fotokopi).

Bukti T-15f : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 445 / ADM /

Yankes /VI/2020/681, tertanggal 28 Desember 2019

atas nama SYAMSURIZAL (Sesuai dengan asli).

16 Bukti T-16a : Surat HERVI NATIA, tertanggal 7 Januari 2020 kepada

Kepala Desa Sungai Manau, Perihal Permohonan

Menjadi Perangkat Desa (Sesuai dengan asli).

Bukti T-16b : Surat Pernyataan HERVI NATIA, tertanggal 7 Januari

2020, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,

(Sesuai dengan asli).

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-16c : Surat Pernyataan HERVI NATIA, tertanggal 7 Januari

2020, Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan

Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika (Sesuai dengan

asli).

Bukti T-16d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERVI

NATIA (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-16e : Surat Tanda Tamat Belajar Universitas Islam Kuantan

Singingi atas nama HERVI NATIA (fotokopi dari

fotokopi).

Bukti T-16f : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 445 / ADM /

Yankes /VI/2020/683, tertanggal 28 Desember 2019

atas nama HERVI NATIA (Sesuai dengan asli).

17. Bukti T-17a : Surat RAPLIS, tertanggal 8 Januari 2020 kepada Kepala

Desa Sungai Manau, Perihal Permohonan Menjadi

Perangkat Desa (Sesuai dengan asli);

Bukti T-17b : Surat Pernyataan RAPLIS, tertanggal 8 Januari 2020

Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sesuai

dengan asli).

Bukti T-17c : Surat Pernyataan RAPLIS, tertanggal 8 Januari 2020,

Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan

Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika (Sesuai dengan

asli).

Bukti T-17d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAPLIS

(fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-17e : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14696/T/2005/477 atas

nama RAPLIS (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-17f : Surat Tanda Tamat Belajar berupa IJAZAH Sekolah

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Islam (STAI) Kuantan Singingi atas nama

RAPLIS (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-17g : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 445 / ADM /  
Yankes /VI/2020/678, tertanggal 28 Desember 2019

atas nama RAPLIS (Sesuai dengan asli).

18. Bukti T-18a : Surat EDRY ASMAR PUTERA, tertanggal 09 Januari  
2020 kepada Kepala Desa Sungai Manau, Perihal  
Permohonan Menjadi Perangkat Desa (sesuai dengan  
asli);

Bukti T-18b : Surat Pernyataan EDRY ASMAR PUTERA, tertanggal  
09 Januari 2020, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha  
Esa (Sesuai dengan asli).

Bukti T-18c : Surat Pernyataan EDRY ASMAR PUTERA, tertanggal  
09 Januari 2020, Memegang Teguh Dan Mengamalkan  
Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  
Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan  
Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika (Sesuai dengan  
asli).

Bukti T-18d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDRY  
ASMAR PUTERA (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-18e : Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 026/SK-  
L/01.2027/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 atas  
nama EDRY ASMAR PUTERA (Sesuai dengan asli).

Bukti T-18f : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan  
(SMK) Negeri 2 Dumai, Kabupaten Bengkalis tertanggal  
22 Mei 1998 atas nama EDRY ASMAR PUTERA  
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-18g : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 445 / ADM /  
Yankes /VI/2020/682, tertanggal 28 Desember 2019  
atas nama EDRY ASMAR PUTERA (Sesuai dengan  
asli).

19 Bukti T-19a : Surat MAIZAL MAMRI, tertanggal 10 Januari 2020

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Desa Sungai Manau, Perihal  
Permohonan Menjadi Perangkat Desa (Sesuai dengan  
asli).

Bukti T-19b : Surat Pernyataan MAIZAL MAMRI, tertanggal 10  
Januari 2020, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa,

(Sesuai dengan asli).

Bukti T-19c : Surat Pernyataan MAIZAL MAMRI, tertanggal 10  
Januari 2020, Memegang Teguh Dan Mengamalkan  
Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  
Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan  
Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik  
Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika (Sesuai dengan  
asli).

Bukti T-19d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAIZAL  
MAMRI (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-19e : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 30448/T/2007/477 atas  
nama MAIZAL MAMRI (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-19f : Surat Tanda Tamat Belajar dari Kementerian Pendidikan  
Dan Kebudayaan Universitas Riau atas nama MAIZAL  
MAMRI (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-19g : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 445 / ADM /  
Yankes /XII/2020/679, tanggal 28 Desember 2019 atas  
nama MAIZAL MAMRI (Sesuai dengan asli).

20. Bukti T-20a : Surat DENOPRI ARISANDI, tertanggal 08 Januari 2020  
kepada Kepala Desa Sungai Manau, Perihal  
Permohonan Menjadi Perangkat Desa (Sesuai dengan  
asli);

Bukti T-20b : Surat Pernyataan DENOPRI ARISANDI, tertanggal 08  
Januari 2020, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa  
(Sesuai dengan asli).

Bukti T-20c : Surat Pernyataan DENOPRI ARISANDI, tertanggal 08  
Januari 2020, Memegang Teguh Dan Mengamalkan  
Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika, (Sesuai dengan asli).

- Bukti T-20d : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DENOPRI ARISANDI (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-20e : Kutipan Akta Kelahiran atas nama DENOPRI ARISANDI (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-20f : Surat Tanda Tamat Belajar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Riau, atas nama DENOPRI ARISANDI (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti T-20g : Hasil Pengujian Kesehatan Nomor: 445 / ADM / Yankes /XII/2019/684, tertanggal 28 Desember 2019 atas nama DENOPRI ARISANDI (Sesuai dengan asli).
21. Bukti T-21 : Surat Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 140/Pem-SM/I/015, tertanggal 20 Januari 2020, kepada Ibu Camat Kuantan Mudik di Lubuk Jambi, Perihal Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa (Sesuai dengan asli).
22. Bukti T-22 : Notulen Konsultasi Dengan Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pergantian Perangkat Desa, pada hari Senin/20 Januari 2020 (Sesuai dengan asli).
23. Bukti T- 23 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (salinan);
24. Bukti T- 24 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (salinan);

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan

Kesimpulan persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam Tentang Duduk Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah

**Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/PEM-SM/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Tanggal 01 Februari 2020 Nomor 002/KPTS/PEM-SM/II/2020 nomor urut 2 atas nama NOPRIADI dan nomor urut 3 atas nama JASRI.**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Para Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas adalah karena objek sengketa yang diterbitkan

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang diterima dipersidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (e-court) pada sidang tanggal 28 Mei 2020 yang memuat tentang pokok perkara, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik nya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (e court) pada persidangan tertanggal 4 Juni 2020 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (e-court) pada persidangan tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 11.4 dan tidak ada mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 24 dan tidak pula mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat tidak menyampaikan mengenai eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa,

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengadili dan memutus sengketa a quo (kompetensi absolute) dengan

pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9), (10) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Pasal 1 angka (9) :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Pasal 1 angka (10) :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati

Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide pra* bukti tergugat, dalil gugatan dan jawaban) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

Konkrit : artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Tanggal 01 Februari 2020 Nomor 002/KPTS/PEM-SM/II/2020 nomor urut 2 atas nama NOPRIADI dan nomor urut 3 atas nama JASRI. ;

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah mengenai keputusan Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau yang atas nama NOPRIADI (Penggugat 1) dan JASRI (Penggugat 2);

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada Tanggal 01 Februari 2020 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yakni Para Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Perangkat Desa dan secara otomatis tidak lagi mendapatkan hak-haknya berupa penghasilan (gaji) sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan (*vide* Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019) namun tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat berkedudukan di

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi, yang masih merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah ada kepentingan Para Penggugat dalam sengketa *in casu* hal mana sesuai dengan *adagium* hukum yang menyatakan "*point d' interest point d' action*" atau hanya bagi orang yang mempunyai kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan :

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan secara jelas Para Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan surat keputusan Kepala Desa Sungai Manau yang diterbitkan, dimana Para Penggugat sebelumnya adalah Perangkat Desa di Desa Sungai Manau ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Para Penggugat terkait dengan kepentingannya dalam mengajukan gugatan *a quo*, Para Penggugat telah menunjukan bukti berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/II/2020, tanggal 01 Februari

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan

Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar Lampiran Keputusan

Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai

Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Tanggal 01 Februari 2020 Nomor

002/KPTS/PEM-SM/II/2020 nomor urut 2 atas nama NOPRIADI dan nomor

urut 3 atas nama JASRI. (bukti P-1) dan Surat Keputusan Kepala Desa

Sungai Manau Nomor : 001/KPTS/Pem-SM/II/2013, tertanggal 14 Januari

2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Sungai

Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut terdapat fakta bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Sungai Manau yang telah diangkat oleh Kepala Desa Sungai Manau pada tahun 2013 dan telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing sebagai Perangkat Desa Sungai Manau oleh Tergugat pada tahun 2020 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap kepentingan masing-masing Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *in casu*, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Penggugat yang dengan berupaya untuk menguji keabsahan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka hal tersebut haruslah dimaknai sebagai rangkaian perbuatan hukum karena adanya perbuatan hukum berupa penerbitan obyek sengketa yang mengakibatkan akibat hukum bagi Para Penggugat atau dengan kata lain kepentingan hukum Para Penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan orang-orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dapat bertindak sebagai pihak yang mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menentukan *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*, dalam penjelasan Pasal 55 tersebut, menyatakan *"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut"* ;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam hal upaya administrasi yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, (selanjutnya disebut sebagai Perma No 6/2018) sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha, haruslah ditempuh dulu upaya administrasi yang tersedia;

Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Perma No 6/2018 menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat disampaikan Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yaitu pada tanggal 01 Februari 2020, kemudian Para Penggugat melakukan Upaya Administrasi yaitu pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana Bukti Tanda Terima pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 atau bertepatan pada hari ke-16 (enam belas) atau hari kerja ke-11 (sebelas) setelah Obyek Sengketa terbit adalah masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja yang ditentukan perundang-undangan, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat sampai gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Para Penggugat telah membuktikan surat berupa Surat Keberatan kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2020 Perihal Upaya Administrasi Keberatan Atas Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau yang diterima oleh EKO ADI IRWANTO selaku Sekretaris Desa Sungai Manau pada tanggal 17 Februari 2020 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian Jawaban ternyata tidak membantah perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan, dan oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui adanya obyek sengketa *in casu* pada tanggal 1 Februari 2020 tidak dibantah oleh Tergugat dan terhadap keadaan hukum sejak kapan Para Penggugat mengetahui tentang tenggang waktu *in litis*

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

haruslah dimaknai bahwa Para Penggugat baru merasa kepentingan hukumnya dirugikan setelah melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan tanggapannya terhadap upaya administrasi (keberatan) yang ditempuh oleh Para Penggugat tanggal 17 Februari 2020, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*, maka Para Penggugat sudah mempunyai hak hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan banding administrasi lagi, pendapat Majelis Hakim ini didasari dari logika hukum administrasi dimana *frasa* banding administrasi hanya dapat diajukan jika telah ada tanggapan atau jawaban dari Pejabat itu sendiri atas keberatan yang diajukan, dan dengan tidak dijawabnya surat keberatan Para penggugat maka tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang banding administrasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa dan telah pula melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat, maka perhitungan tenggang waktu untuk dapat mengajukan gugatannya di PTUN Pekanbaru yaitu sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai 90 (sembilan puluh) hari berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diketahuinya obyek sengketa dan upaya administrasi yang ditempuh oleh Para Penggugat dengan tanggal didaftarkan gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 April 2020, maka gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang merupakan bagian dari formal gugatan dan didapati fakta hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa *in casu*, serta obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, Para Penggugat adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dan gugatan belum lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang wewenang, prosedur maupun substansi penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mencermati jawab jinawab dari para pihak di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah "Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat *juridis* dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi *prosedural formal* maupun dari segi *substansi materiel*" ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa ? ;

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim mempedomani peraturan perundang-undangan terkait masalah kewenangan Kepala Desa, yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: huruf b mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penataan dan pemerintahan Desa Pasal 120 Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : huruf a Kepala Desa melakukan usulan dan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati

ketentuan perundang-undangan diatas khususnya Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang pada pokoknya bahwa Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas, ketentuan tentang kewenangan memberhentikan dan mengangkat perangkat desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penataan dan pemerintahan Desa Pasal 120;

Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Nomor : 002/KPTS/Pem-SM/II/2020, tanggal 01 Februari 2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Daftar Lampiran Keputusan Kepala Desa Sungai Manau Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau, Kecamatan Kuantan Mudik Tanggal 01 Februari 2020 Nomor 002/KPTS/PEM-SM/II/2020 nomor urut 2 atas nama NOPRIADI dan nomor urut 3 atas nama JASRI (vide bukti P-1, T-3, T-4) Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* berisi keputusan pemberhentian perangkat desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dalam lampiran surat keputusan tersebut Nomor Urut 2 atas nama NOPRIADI jabatan lama Kaur Keuangan diberhentikan dengan hormat dan Nomor urut 3 atas nama JASRI jabatan lama Kaur Umum dan Perencanaan diberhentikan dengan hormat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan Kepala

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, Majelis

Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa Sungai Manau (*in casu* Tergugat) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*. dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur formal dan Substansi materiil penerbitan obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme serta prosedur pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penataan dan pemerintahan Desa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat* serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penataan dan pemerintahan Desa Pasal 119 ayat (1) *Perangkat Desa berhenti karena, huruf c diberhentikan*; Pasal 120 *Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : (a) Kepala Desa melakukan usulan dan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa; (b) Camat melakukan verifikasi dan*

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

klarifikasi atas usulan pemberhentian perangkat desa; (c) Camat memberikan rekomendasi tertulis Camat yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa dan ; (d) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim terdapat persyaratan limitatif mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yaitu : adanya rekomendasi Camat yang didahului dengan konsultasi Kepala Desa kepada Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 dan T-22, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Kepala Desa Sungai Manau (Tergugat *in casu*) telah melakukan konsultasi dengan Camat Kuantan Mudik mengenai mekanisme penggantian perangkat desa dan hal tersebut telah dituangkan dalam notulen konsultasi tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-5 dan T-6, terdapat fakta hukum bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 Camat Kuantan Mudik telah menerbitkan surat Rekomendasi Penggantian Perangkat Desa beserta Daftar Rekomendasi Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melaksanakan sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penilaian dari aspek substansi materil, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat pada

pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berwenang menggunakan Lambang Garuda pada kop suratnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan serta bertentangan juga dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 57 huruf d Jo Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan menentukan :

Pasal 57 huruf d

*"Setiap orang dilarang menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini".*

Pasal 54 ayat (1)

*"Lambang Negara sebagai cap atau kop surat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a digunakan oleh :*

- a. *Presiden dan Wakil Presiden;*
- b. *Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Dewan Perwakilan Rakyat;*
- d. *Dewan Perwakilan Daerah;*
- e. *Mahkamah Agung dan badan peradilan;*

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. *Badan Pemeriksa Keuangan;*
- g. *menteri dan pejabat setingkat menteri;*
- h. *kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa usaha tetap, konsul jenderal kehormatan, dan konsul kehormatan;*
- i. *gubernur, bupati atau walikota;*
- j. *notaris; dan*
- k. *pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-3, T-4 berupa obyek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah menggunakan Lambang Negara (Garuda) pada kop surat obyek sengketa dan apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang tersebut yang dilarang menggunakan lambang negara adalah orang atau person, dan tidak ada larangan secara eksplisit bagi pejabat pemerintahan (kedinasan) untuk menggunakannya sepanjang penggunaannya untuk kepentingan kedinasan semata, bukan kepentingan pribadi dari pejabat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim penggunaan kop surat lambang negara oleh Kepala Desa (Tergugat *in casu*) sebagai pejabat pemerintahan yang merupakan salah satu elemen penyelenggara pemerintahan desa, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo telah melanggar ketentuan dari Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c dan (5) serta (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur sebagai berikut :

## **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :  
c. diberhentikan.
- (5). Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- (6). Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1, T-3, T-4 berupa obyek sengketa, bukti T-21 dan T-22 berupa Konsultasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Notulen Konsultasi, serta T-5 dan T-6 berupa Rekomendasi Camat dan Daftar Rekomendasi terdapat fakta bahwa perihal dari bukti-bukti surat tersebut adalah mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya halaman 2 angka 3 menyatakan pada pokoknya bahwa dalam menerbitkan surat obyek sengketa Tergugat telah berkonsultasi dengan Camat dengan terlebih dahulu

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah meminta masukan dan saran dari Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan di Desa Sungai Manau, dan pada prinsipnya Forum Musyawarah Desa tersebut menyetujui Kepala Desa melakukan Pergantian Perangkat Desa (vide bukti T-12 dan T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi tidak terdapat pertentangan satu sama lain baik diantara surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat terkait tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan baik secara wewenang, prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis telah terbukti* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengujian terhadap pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, dan oleh karenanya patut dan beralasan hukum bagi pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitumnya, Para Penggugat meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk setiap bulan keterlambatan pelaksanaan putusan *in casu* sejak putusan telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (inkracht), dan oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **MENGADILI;**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2020 oleh kami **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MAIRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

## HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

ttd

2. **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**

## KETUA MAJELIS

ttd

**NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**MAIRI, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara Nomor 9/G/2020/PTUN.PBR

- Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 150.000,00
- Panggilan	: Rp. 134.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

----- +

**Jumlah : Rp. 350.000,00**

**(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor : 9/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)